



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7374-7384

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kepailitan Lintas Batas di Indonesia Dengan Korea Selatan

Mutiara Bella Alfianti^{1✉}, Wiwin Yulianingsih²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: mutiarabella1810@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Di era globalisasi ini, unsur-unsur internasional dalam kepailitan atau kebangkrutan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kegiatan para pelaku usaha tidak hanya berdomisili pada 1 (satu) negara saja, tetapi tidak terbatas untuk kelangsungan serta perkembangan usahanya. Perlu diimbangi dengan pengaturan-pengaturan terkait hukum keperdataannya, jikalau usaha tersebut tidak berjalan lancar yang menyebabkan insolven. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana acuan dalam penulisan saya adalah perundang-undangan. Dari penulisan ini dapat disimpulkan terdapat perbedaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara di Indonesia dengan Korea Selatan. Indonesia menganut pendekatan universal tertutup dan territorial dengan Korea Selatan menganut pendekatan universal dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency dan telah mengakomodir kepentingan kreditur yang menyebabkan Indonesia perlu melakukan adaptasi dalam era globalisasi ini.

Kata kunci: *Perbandingan, Perlindungan Hukum, Kreditur, Kepailitan Lintas Batas.*

Abstract

In this era of globalization, international elements in bankruptcy or insolvency are undeniable. The activities of businessman are not only domiciled in 1 (one) country, but are not limited to the continuity and development of their business. It needs to be balanced with regulations related to insolvency law, if the business is not running smoothly which causes bankruptcy. The purpose of this research is to examine the comparison of legal protection for creditors in cross-border insolvency in Indonesia and South Korea. The research in this journal uses a normative juridical approach in which the reference used are regulations in both countries. From this writing it can be concluded that there are differences in legal protection for creditors in cross-border insolvency in Indonesia and South Korea. Indonesia adheres to a closed universal and territorial approach with South Korea adhering to a universal approach by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency and has accommodated the interests of creditors, with recognition and court-to-court co-ordination, which causes Indonesia to need to adapt in this era of globalization.

Keywords : *Comparison, Legal Protection, Creditors, Cross Border Insolvency.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah memfasilitasi perkembangan perekonomian dunia sehingga memudahkan pergerakan manusia, serta aset berwujud dan aset tidak berwujud. (Mason, R, 2012) Bisnis beroperasi secara global yang sudah mulai tidak memperhatikan batas-batas nasional. Dalam menjalankan suatu bisnis tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi bisnis tersebut demi kelancaran usaha pelaku usaha, seringkali membutuhkan modal yang diwujudkan dengan perjanjian hutang piutang dengan pihak lain. (I Putu Gere Ary Suta, 2000) Ini tidak serta merta akan berjalan dengan lancar dan berujung kepada pihak yang berhutang tidak dapat membayar dan menjadi insolven.

Kepailitan adalah status hukum yang diberikan kepada debitur yang tidak mampu membayar hutangnya oleh pengadilan. Ini adalah cara bagi debitur untuk menyelesaikan masalah utang mereka dan memulai kembali. Ketika debitur dinyatakan pailit, aset mereka disita dan dijual untuk melunasi kreditur mereka. Aset yang tersisa kemudian dikembalikan kepada debitur. Kepailitan adalah masalah serius, tetapi dapat menjadi langkah penting bagi bisnis yang sedang berjuang secara finansial. Dengan menyatakan kebangkrutan, bisnis bisa mendapatkan awal yang baru dan menghindari kesulitan keuangan lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara yang diterapkan pada Negara Indonesia dan Negara Korea Selatan. Penelitian ini akan memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui pengaturan kepailitan lintas batas negara di Indonesia dan di Korea Selatan serta membandingkan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara di

Indonesia dan di Korea Selatan. Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan dari mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur pada kedua negara tersebut.

METODE PENELITIAN

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009) Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mempelajari bahan pustaka. Pada jenis penelitian ini, hanya data sekunder atau bahan pustaka yang diteliti. Bahan-bahan tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data tersebut akan diperoleh data yang dapat dianalisis untuk menemukan pemecahan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari data sekunder atau bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act*, dan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* (1997). Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, majalah, dan artikel. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, mencatat membuat ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan proses kepailitan lintas batas di Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang yang telah jatuh tempo atau yang telah tenggat waktu terhadap kreditur-krediturnya dapat menyebabkan debitur tersebut dalam keadaan insolven. Untuk melindungi kepentingan kreditur, kreditur dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan perjumpaan hutang maupun berujung

kepada pailit. Pailit adalah keadaan dimana seorang debitur yang sudah tidak mampu membayar utang kepada lebih dari satu krediturnya. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar bagi debitur untuk menyelesaikan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut kepada para kreditornya. Apabila debitor tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada kreditornya, dapat menyebabkan debitor menjad pailit atas putusan pengadilan.

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara di Indonesia, perlu dicantumkan berbagai ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan kepailitan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui mekanisme yang perlu dilalui di Indonesia dan di Korea Selatan. Prosedur Kepailitan di Indonesia dan Korea Selatan:

Kriteria permohonan pailit diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan utang sebagai kewajiban dalam bentuk uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang wajib dibayar pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Utang tersebut wajib dibayar oleh debitur jika tidak dibayar karena perjanjian atau undang-undang. Jika tidak dibayar, kreditur memiliki hak untuk mendapatkan uang tersebut dari aset debitur.

Dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, harus dilakukan melalui proses-proses dalam Pengadilan Niaga, di mana Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit. Berikut adalah proses-proses kepailitan di Pengadilan Niaga:

1. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Adalah cara bagi debitur untuk menunda pembayaran utang untuk merestrukturisasi bisnis mereka. Permohonan PKPU harus diajukan ke Pengadilan Niaga dan harus menyertakan daftar piutang dan utang debitur, serta rencana perdamaian, jika ada. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan pengacara mereka.

Pasal 228 UUK dan PKPU menetapkan aturan untuk sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Pengadilan akan mendengarkan debitur, hakim pengawas, pengurus, dan para kreditur yang hadir. Jika rencana perdamaian dilampirkan dalam permohonan atau telah diajukan oleh debitur sebelum sidang, para kreditur dapat melakukan pemungutan suara. Apabila rencana perdamaian tidak disetujui, maka para kreditur dapat memutuskan untuk mengabulkan atau menolak penundaan kewajiban

pembayaran utang secara tetap. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dikabulkan, maka tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

2. Proses Permohonan Pailit.

Proses kepailitan di Indonesia diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan tanggal sidang. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka debitur akan dinyatakan pailit dan aset-asetnya akan dilikuidasi untuk melunasi para kreditur.

3. Upaya Hukum dalam Permohonan Pailit dan PKPU.

Ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yakni; Perlawanan, Kasasi (Pasal 11-13 UUK dan PKPU) dan Peninjauan Kembali (Pasal 14 UUK dan PKPU).

4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

Hakim pengawas dan kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas mengawasi kegiatan kurator, sedangkan kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan/atau mengurus harta pailit. Kurator dapat meminjam uang dari pihak ketiga, tetapi hanya dengan persetujuan hakim pengawas. Kurator juga harus mendapatkan izin dari hakim pengawas untuk hadir dalam sidang pengadilan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu.

Ketika peminjam di Republik Korea (Korea) menghadapi kesulitan keuangan, ada dua opsi restrukturisasi dan kepailitan yang diatur dalam The Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (the DRBA), yang berisi:

1. Rehabilitasi (sesuai dengan Pasal 34 sampai 293 the DRBA);

Proses rehabilitasi di Korea Selatan adalah cara untuk merestrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan kreditur, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Proses rehabilitasi dapat dimulai oleh perusahaan itu sendiri atau oleh kreditur atau pemegang saham yang memiliki setidaknya 10% dari utang atau modal disetor perusahaan. Setelah proses rehabilitasi dimulai, seorang Kurator ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi proses tersebut. Kurator bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana rehabilitasi, yang kemudian diajukan ke rapat kreditur dan pemegang saham untuk disetujui.

2. Kepailitan atau likuidasi atau dikenal dengan pasan (sesuai dengan Pasal 294 sampai 578 Undang-Undang Rehabilitasi dan Kepailitan Debitur);

Kepailitan di Korea Selatan adalah proses yang bertujuan untuk melikuidasi aset debitur yang tidak mampu membayar hutangnya. Peraturan kepailitan didasarkan pada prinsip bahwa kreditor memiliki kedudukan yang kuat dalam hal klaim. Setelah putusan pailit dikeluarkan, seorang wali amanat dalam kepailitan ditunjuk untuk mengawasi proses kepailitan dan mengelola aset perusahaan yang dijamin dan tidak dijamin. Kreditor tanpa jaminan harus mengajukan klaim mereka dalam harta pailit.

DRBA Korea Selatan menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani debitur yang pailit. Proses rehabilitasi adalah pilihan yang berharga bagi debitur yang ingin menyelamatkan bisnis mereka, sementara proses kepailitan adalah pilihan yang diperlukan bagi debitur yang tidak mampu membayar hutang mereka. Proses kepailitan dirancang untuk melikuidasi aset debitur yang pailit dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor. Kurator dalam kepailitan memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengeksekusi harta pailit, dengan tunduk pada pengawasan pengadilan. Hasil likuidasi harta pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara proporsional sesuai dengan klaim mereka. Pembagian hasil dapat dilakukan dalam beberapa tahap, dan pembagian terakhir akan dilakukan oleh kurator setelah harta pailit direalisasikan sepenuhnya.

Terkait dengan Perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan lintas batas negara, baik Indonesia maupun Korea Selatan memiliki hukum kepailitan yang memungkinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk tetap menjalankan bisnisnya. Ini adalah salah satu prosedur hukum dalam kepailitan yang memberikan hak yang baik kepada debitur yang tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan terhutang, dan memberikan kepastian hukum kepada kreditor untuk memperkirakan jumlah total klaim mereka dan kapan debitur dapat melunasinya. Kedua negara tersebut menggunakan istilah yang berbeda, namun memiliki arti yang sama. Dalam hukum kepailitan di Indonesia, istilah ini disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU berdasarkan Bab II UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di Korea Selatan, istilah yang digunakan adalah Rehabilitasi yang diatur dalam *The Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act*.

Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan yang signifikan. Indonesia tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan kecuali memiliki perjanjian bilateral dengan negara tersebut. Asas universalitas dalam pasal 21, 212, 213, dan 214 UU No. 37 tahun 2004 sulit atau tidak mungkin diterapkan dalam praktek, karena bertentangan dengan asas teritorialitas dalam HPI yang berdasarkan hukum nasional. Di Korea Selatan, jika aset debitur

di luar negeri tunduk pada putusan pailit pengadilan lokal di Korea, kurator tetap dapat mengeksekusi aset tersebut dengan meminta pengakuan atas putusan tersebut dari pengadilan luar negeri di mana aset debitur berada atau pada saat Korea Selatan telah melakukan perjanjian bilateral dengan negara lain.

Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara yang menganut sistem *civil law*, namun dalam kepailitan lintas batas, Indonesia menganut pendekatan *territorialism* dan universal tertutup dalam UU Kepailitan dan PKPU. Prinsip territorial ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara yang menjadi alasan mengapa suatu negara tidak mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang diputus oleh yurisdiksi negara lain. Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip yang mendasari sikap hukum Indonesia yang demikian. Tidak mungkin bagi putusan pengadilan asing untuk dieksekusi di wilayah hukum negara tersebut karena tidak ada perjanjian internasional bilateral maupun multilateral. (Dinda Rizqiyatul Himmah, 2022).

Dalam proses kepailitan di Indonesia, pengadilan niaga setempat yang memutuskan melaksanakan PKPU dan kepailitan pada seorang debitur. Kurator akan menjual aset dan memberikan uangnya yang telah diklaimkan dalam boedel pailit kepada para kreditur. Dalam proses PKPU, debitur dan kreditur dapat mendiskusikan bagaimana cara melunasi utang-utang tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Jika pengadilan menyetujui permohonan PKPU, satu atau lebih pengurus akan ditunjuk untuk membantu mengelola aset debitur. Pengurus akan bekerja sama dengan debitur dan kreditur untuk membuat rencana restrukturisasi utang. Kepailitan lintas batas negara merupakan masalah rumit yang sulit untuk dipecahkan. UU Kepailitan dan PKPU tidak secara langsung menangani kepailitan lintas negara, namun memberikan fleksibilitas dalam proses kepailitan. Fleksibilitas ini dapat berguna dalam menyelesaikan kasus kepailitan lintas negara, tetapi juga dapat menjadi rumit dan tidak jelas. Jika debitur dinyatakan pailit, pengadilan niaga akan mengumumkan kepailitan debitur.

Debitur akan kehilangan kendali atas aset-asetnya, dan semua aset debitur akan diambil. Aset-aset tersebut akan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam hal ini, apabila debitur pailit memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya, dapat memasukkan hartanya dalam boedel pailit untuk membayar kreditur-krediturnya. Kurator juga dapat melakukan re-litigasi di mana aset debitur berada apabila aset tersebut berada di luar negeri dan ingin melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Di Korea Selatan, terdapat pengaturan khusus terkait dengan kepailitan lintas batas negara yang mana mengakomodir kepentingan para kreditur, hal ini dapat dilihat dalam

Pasal 628 dari the DRBA yang menetapkan aturan khusus untuk kasus-kasus kepailitan yang melibatkan pengadilan asing, tidak seperti kasus-kasus perdata lainnya. Aturan-aturan ini mencakup proses pengadilan domestik, proses pengadilan asing, pengakuan, pelaksanaan, koordinasi putusan kepailitan asing, serta masalah kepailitan lintas batas dalam Bab 5 Kepailitan Internasional the DRBA. Akibatnya, kurator atau wali amanat yang berwenang dalam proses kepailitan dapat mengakses aset debitur di luar negeri jika mereka mendapatkan pengakuan dari hukum asing di mana aset tersebut berada, atau jika perwakilan kurator dari putusan pailit asing yang mengajukan permohonan pengakuan di Korea Selatan dimungkinkan untuk diakui. Demikian pula, putusan kepailitan yang dibuat oleh Pengadilan Distrik Seoul dapat berlaku dan efektif di luar Korea Selatan, tergantung pada pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh negara-negara lain untuk putusan kepailitan asing. Pendekatan universalitas pada umumnya menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan asing akan diterima oleh negara lain, namun tidak keseluruhan dari UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* diadopsi oleh Korea Selatan, hal ini tentu saja diakibatkan karena adanya perbedaan sistem hukum di tiap negara. Korea Selatan memiliki proses yang berbeda untuk mengakui putusan pengadilan asing, yang tidak serta merta mengakui putusan pailit dari negara lain. Berbeda dengan negara-negara lain dengan pendekatan universal yang menggunakan Center of Main Interest (COMI), Korea mengakui prosedur kepailitan asing dan prosedur kepailitan domestik. Ini tertuang pada Pasal 628 the DRBA yang membedakan antara dua jenis prosedur kepailitan lintas batas: prosedur kepailitan asing dan prosedur kepailitan domestik. Oleh karena itu, terdapat beberapa kemungkinan proses perkara yang dapat terjadi, diantaranya:

1. Ketika prosedur kepailitan asing disetujui oleh pengadilan, perwakilan dari prosedur kepailitan asing dapat mengajukan permohonan untuk memulai prosedur kepailitan domestik atau berpartisipasi dalam prosedur kepailitan domestik yang sedang berlangsung.
2. Apabila prosedur kepailitan domestik dan prosedur kepailitan asing berjalan secara bersamaan untuk debitur yang sama, pengadilan dapat memutuskan, mengubah atau mencabut bantuannya, dan berfokus pada prosedur kepailitan domestik.
3. Ketika sebuah permohonan diajukan untuk menyetujui beberapa prosedur kepailitan internasional untuk debitur yang sama, pengadilan harus mengadakan sidang bersama untuk itu. Ketika persetujuan diberikan untuk beberapa prosedur kepailitan internasional untuk debitur yang sama, pengadilan dapat memutuskan mana yang akan menjadi prosedur kepailitan asing utama dengan mempertimbangkan lokasi tempat usaha utama debitur dan ruang lingkup, dan lain-lain untuk melindungi kreditor untuk memastikan

haknya terjaga.

4. Pengadilan harus bekerja sama dengan pengadilan asing dan perwakilan kepailitan asing sehubungan dengan hal-hal yang termasuk Bab 5 the DRBA untuk memastikan pelaksanaan prosedur kepailitan yang lancar dan adil, prosedur kepailitan asing atau antara beberapa prosedur kepailitan asing yang sedang berjalan atas debitur yang sama, seperti:
 - a. Melakukan pertukaran pendapat langsung dengan pengadilan asing atau melalui perwakilan prosedur kepailitan di luar negeri ;
 - b. Melakukan pengelolaan dan pengawasan bisnis dan property/aset debitur;
 - c. Koordinasi perkembangan berbagai prosedur;
 - d. Hal-hal lain yang perlu.

The DRBA tidak memberikan efek penundaan otomatis kepada badan hukum asing ketika proses kepailitan utama asing diakui, seperti dalam Pasal 20 UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency. Sebaliknya, Pasal 3 the DRBA berfokus pada domisili badan hukum dan tempat tinggal debitur perorangan untuk menentukan yurisdiksi. Kemudian, terkait dengan aset debitur yang berada di luar negeri, terdapat kemungkinan untuk dieksekusi selama Korea Selatan melakukan pengakuan putusan pailitnya di negara asing atau pun Korea Selatan memiliki perjanjian bilateral dengan negara dimana aset debitur berada agar aset dapat dijadikan pembayaran klaim piutang kreditur. Ini dapat ditunjukkan dari upaya Pengadilan Distrik Seoul yang melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri asing lainnya.

Melihat dari perbandingan kedua negara tersebut, terdapat proses signifikan dalam kepailitan lintas batas negara di Korea Selatan, di mana Korea selatan:

- 1) Melakukan pengakuan atau bantuan sehubungan dengan proses kepailitan asing, dalam hal ini termasuk juga adanya prosedur kepailitan asing dan prosedur kepailitan domestik;
- 2) Melakukan Koordinasi dengan pengadilan asing dalam perkara kepailitan lintas batas, hal ini dilihat dari Pengadilan Kepailitan Seoul yang menandatangani nota kesepahaman dengan Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York dan Mahkamah Agung Singapura, serta mengadopsi Judicial Insolvency Network (JIN);
- 3) Mengakui kreditur asing, yang memiliki kedudukan sama dengan kreditur lokal;

Mekanisme kerja sama antara pengadilan asing dan domestik dirancang untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan dalam proses kepailitan, termasuk debitur, kreditur, dan masyarakat umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa apakah dan sejauh mana proses kepailitan Korea Selatan akan, pada kenyataannya,

diakui di negara asing di mana aset debitur berada, tergantung pada hukum negara asing tersebut. Dengan kata lain, hanya karena Korea Selatan telah mengadopsi pendekatan yang lebih global terhadap hukum kepailitan, tidak berarti bahwa negara lain akan secara otomatis mengakui proses kepailitan Korea Selatan. Pengakuan proses kepailitan Korea Selatan di negara asing akan tergantung pada hukum negara tersebut. Namun, dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa Korea Selatan dapat lebih mengakomodir perlindungan hukum bagi kreditur lokal maupun kreditur asing.

SIMPULAN

Dalam prosedur kepailitan, Indonesia menganut pendekatan universal tertutup dan territorial sedangkan Korea Selatan mengakomodir kasus-kasus kepailitan dengan menganut prinsip universal dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency.

Hukum kepailitan di Indonesia menghendaki bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur mampu menjangkau aset yang berada di negara lain, namun di sisi lain, berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia, putusan pengadilan niaga hanya dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia karena terhalang prinsip kedaulatan. Sehingga, peraturan-peraturan kepailitan untuk saat ini belum mencakup kepailitan lintas batas negara (cross-border insolvency), selebihnya Indonesia juga belum dapat melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing. Kurator dapat melakukan upaya hukum dengan memasukkan harta debitur pailit ke dalam boedel pailit serta melakukan re-litigasi di mana aset debitur tersebut berada.

Sedangkan dalam Hukum kepailitan di Korea Selatan meskipun the DRBA mengadopsi pendekatan universalitas, hal ini tidak berarti bahwa proses kepailitan Korea secara otomatis berlaku di luar negeri, dan lebih jauh lagi, bahwa kurator kepailitan dapat dengan kebijaksanaannya sendiri menggunakan kewenangannya untuk mengelola dan mengeksekusi properti di luar negeri. Agar proses kepailitan Korea dapat mempengaruhi properti atau aset debitur yang berada di luar negeri, proses kepailitan Korea yang relevan harus diakui terlebih dahulu di pengadilan asing. Di sisi lain, Korea Selatan lebih mengakomodir kepentingan dari debitur dengan:

- 1) Melakukan pengakuan putusan pailit asing,
- 2) Melakukan koordinasi dengan pengadilan asing terkait proses kepailitan lintas batas negara,
- 3) Mengakui kedudukan kreditur asing yang setara dengan kreditur lokal,
- 4) Adanya prosedur kepailitan asing dan prosedur kepailitan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mevorach, I. (2018). *Modified Universalism as Customary International Law*. Texas: Texas Law Review.
- Mutiara, H. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Shubhan, H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tata, W., & Muhammad, B. A. (2021). *Cross Border Insolvency: Kerja sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia Malaysia dan Korea Selatan*. D.I.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433
- United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* (1997)
- The Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act in South Korea
- Rim, Chi-Yong, (2019). *Cross Border Insolvency in Korea*. *KLRI Journal of Law and Legislation* Vol. 9 No. 2., h. 1- h. 32. ISSN 2234-7526.
- Ganindha, R., & Indira, N. P. (2020). *Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara*. *Arena Hukum*, 13(2), h. 329-347. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8>.
- Mohan, S. C. (2012). *Cross - border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the Answer?*. *International Insolvency Review*, 21(3), h. 199-223. Research Collection School Of Law. <https://doi.org/10.1002/iir.1203>.
- Simanjuntak, Ricardo. "Digagas Aturan Cross-Border Insolvency". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas--aturan-icross-border-insolvency-i>, 27/07/2017. Diakses 18 Januari 2023 pada pukul 20:04 WIB